



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, eks tanah bengkok dapat ditingkatkan produktivitasnya sebagai lahan pertanian;

b. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan buruh tani, perlu diberikan kesempatan bekerja kepada buruh tani di bidang budidaya pertanian maupun perikanan dengan memanfaatkan eks tanah bengkok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Eks Tanah Bengkok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Seri E Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
6. Eks Tanah Bengkok adalah tanah berupa sawah/tambak produktif milik Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Buruh Tani adalah orang yang bekerja sebagai buruh pada lahan sawah/tambak milik orang lain dan mendapatkan upah dari pekerjaannya.
8. Kelompok Buruh Tani adalah beberapa Buruh Tani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat.

9. Ketua Kelompok Buruh Tani adalah seseorang yang dipilih oleh Buruh Tani sebagai koordinator yang berdomisili sesuai dengan lokasi Eks Tanah Bengkulu.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
12. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Pasuruan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
15. Perjanjian Sewa adalah perjanjian tertulis antara Pihak Pertama (Badan Pengeloan Keuangan dan Aset) dan Pihak Kedua (Kelompok Buruh Tani) tentang sewa Eks Tanah Bengkulu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu adalah:

- a. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi/pangan/hortikultura di wilayah Kota;
- b. pencapaian target upaya khusus percepatan swasembada pangan dari Pemerintah Pusat; dan
- c. optimalisasi pemanfaatan lahan sawah/tambak produktif Eks Tanah Bengkulu untuk kegiatan budidaya pertanian/perikanan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu adalah untuk memberdayakan Buruh Tani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan Buruh Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Eks Tanah Bengkulu meliputi tanah sawah/tambak produktif.

BAB III

PENGELOLAAN EKS TANAH BENGKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelolaan Eks Tanah Bengkulu dilaksanakan dengan menyewakan Eks Tanah Bengkulu kepada Kelompok Buruh Tani.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Buruh Tani harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. penduduk Kota, yakni Buruh Tani yang berdomisili di Kota;
- b. memenuhi kriteria Buruh Tani, sebagai berikut:
 1. tidak memiliki lahan sawah/tambak untuk dikelola;
 2. bekerja sebagai buruh yang diberikan upah oleh petani/pemilik lahan sawah/tambak; dan
 3. dalam satu rumah tangga, Buruh Tani yang tercatat hanya 1 (satu) orang yang masuk dalam Kelompok Buruh Tani;

c. melengkapi ...

- c. melengkapi dokumen, sebagai berikut:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3. pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4. berita acara hasil seleksi calon Buruh Tani;
 - 5. berita acara penetapan ketua Kelompok Buruh Tani;
 - 6. keputusan Lurah tentang penetapan Kelompok Buruh Tani sebagai penyewa Eks Tanah Bengkulu; dan
 - 7. surat pernyataan dengan materai 6000 bahwa Kelompok Buruh Tani tidak akan melimpahkan hak sewa Eks Tanah Bengkulu kepada pihak lain;
- d. secara fisik mampu melakukan kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu; dan
- e. bersedia melunasi PBB dan membayar sewa Eks Tanah Bengkulu sebelum menandatangani Perjanjian Sewa.

Bagian Ketiga

Harga Sewa

Pasal 7

Harga sewa Eks Tanah Bengkulu berdasarkan klasifikasinya ditetapkan, sebagai berikut:

- a. tanah sawah Kelas I sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hektar per tahun;
- b. tanah sawah Kelas II sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar per tahun;
- c. tanah sawah Kelas III sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hektar per tahun; dan
- d. tanah tambak Kelas D II sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektar per tahun.

Bagian Keempat
Prosedur

Pasal 8

Pengelolaan Eks Tanah Bengkulu dilaksanakan dengan prosedur, sebagai berikut:

- a. pendataan calon Buruh Tani;
- b. seleksi calon Buruh Tani;
- c. sosialisasi;
- d. pemilihan dan penetapan Ketua Kelompok Buruh Tani;
- e. penetapan Kelompok Buruh Tani;
- f. pengajuan permohonan sewa; dan
- g. penandatanganan Perjanjian Sewa.

Pasal 9

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pengajuan surat permohonan untuk dilakukan pendataan calon Buruh Tani dari Kelurahan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan tembusan ditujukan kepada Inspektorat dan Kecamatan;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan surat permintaan dari perwakilan calon Buruh Tani untuk dilakukan pendataan dengan melampirkan daftar nama calon Buruh Tani yang berminat untuk mengelola Eks Tanah Bengkulu;
- c. sebelum dilakukan pendataan, Lurah memberikan informasi kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat mengenai jadwal pelaksanaan pendataan oleh petugas yang ditunjuk dari Kelurahan dan Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dan Kelurahan; dan
- d. Ketua RT dan Ketua RW harus mendampingi petugas saat pendataan agar didapatkan informasi yang lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan seleksi calon Buruh Tani melalui rapat yang diikuti oleh perwakilan calon Buruh Tani, petugas dari Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, Kecamatan, serta Kelurahan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Calon Buruh Tani yang lulus dalam seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus mengikuti sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Calon Buruh Tani yang lulus dalam seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 membentuk Kelompok Buruh Tani dan memilih Ketua Kelompok Buruh Tani melalui musyawarah.
- (2) Ketua Kelompok Buruh Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pengelolaan Eks Tanah Bengkok terkait dengan pembayaran sewa tanah, pelunasan PBB dan mengatur penggarapan tanah sawah/tambak kepada anggotanya.
- (3) Penetapan Kelompok Buruh Tani sebagai penyewa Eks Tanah Bengkok dituangkan dalam Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Permohonan sewa Eks Tanah Bengkok diajukan oleh Ketua Kelompok Buruh Tani kepada Walikota.

(2) Sebelum ...

- (2) Sebelum disampaikan kepada Walikota, petugas yang ditunjuk oleh Kelurahan dan Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan melakukan verifikasi berkas permohonan sewa.
- (3) Permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri bukti telah dilakukan verifikasi berkas permohonan sewa dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetujui maka Kelompok Buruh Tani harus melunasi PBB dan membayar sewa Eks Tanah Bengkulu dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Ketua Kelompok Buruh Tani.
- (3) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Masa sewa Eks Tanah Bengkulu ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa.

Bagian Kelima

Pelaksana Kegiatan

Pasal 16

Dalam melaksanakan prosedur pengelolaan Eks Tanah Bengkulu, Walikota membentuk Tim yang terdiri dari unsur, sebagai berikut:

- a. Badan ...

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset, sebagai penanggung jawab kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu (pengelolaan aset, sewa tanah, dan penyediaan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu);
- b. Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, bertanggung jawab terhadap kegiatan pendampingan teknis di lapangan dan membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset dalam kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu;
- c. Inspektorat, bertugas mendampingi dan mengawasi seluruh tahapan pengelolaan eks tanah Bengkulu;
- d. Camat, bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu di wilayah masing-masing; dan
- e. Lurah, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu di wilayah masing-masing dan menetapkan Ketua dan Anggota Kelompok Buruh Tani Sebagai Penyewa Eks Tanah Bengkulu dengan Keputusan Lurah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan prosedur pengelolaan Eks Tanah Bengkulu, untuk membantu tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan menunjuk dan menetapkan Petugas, sebagai berikut:

- a. Petugas Penyuluh Pertanian (PPL dan THL TBPP), bertugas membantu Lurah dalam menyeleksi Calon Buruh Tani pengelola Eks Tanah Bengkulu dan memberikan pendampingan teknis tentang budidaya pertanian kepada Buruh Tani;
- b. Petugas Hama Penyakit, bertugas memberikan bimbingan dan pendampingan teknis terkait dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- c. Petugas Administrasi, bertugas membantu dalam tertib administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu oleh Buruh Tani;

d. Petugas ...

- d. Petugas Pengolah Data dan Operator Komputer, bertugas membantu dalam hal penyediaan data dan penyajian laporan berkala kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan terkait perkembangan kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu secara utuh.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Biaya pendataan, seleksi, dan verifikasi calon Buruh Tani, serta pendampingan Kelompok Buruh Tani dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
- (2) Biaya sosialisasi dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Eks Tanah Bengkulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenai sanksi administratif berupa pemutusan hak sewa Eks Tanah Bengkulu secara sepihak tanpa harus mengganti segala kerugian yang dialami oleh Kelompok Buruh Tani.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan materi evaluasi dan pendampingan teknis.

(2) Materi ...

- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil laporan rutin yang dibuat oleh Petugas Penyuluh Pertanian, Petugas Organisme Pengganggu Tanaman, dan Petugas Administrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 September 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
EKS TANAH BENGKOK

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI CALON BURUH TANI

**BERITA ACARA HASIL SELEKSI CALON BURUH TANI
DI KELURAHAN..... KECAMATAN.....
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Instansi : Kecamatan
2. Nama :
NIP :
Instansi : Kelurahan
3. Nama :
NIP :
Instansi : Inspektorat.....
4. Nama :
NIP :
Instansi : Dinas Pertanian KKP
5. Nama :
NIP :
Instansi : Dinas Pertanian KKP
6. Nama :
Alamat :
Pekerjajaan :
Status : Perwakilan calon buruh tani
7. Dst

Telah dilaksanakan rapat seleksi calon buruh tani di Kelurahan
Kecamatan..... dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.			Tidak/Lulus Seleksi
2.			Tidak/Lulus Seleksi
3.			Tidak/Lulus Seleksi
dst.			Tidak/Lulus Seleksi

Berdasarkan tabel di atas, yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak orang dengan dasar pertimbangan luas eks tanah bengkok yang dikelola oleh buruh tani dan dalam rangka optimalisasi pengelolaan eks tanah bengkok di kelurahan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 2016

Kecamatan

Lurah

.....

.....

Inspektorat

Dinas Pertanian KKP

.....

.....

BPKA

Perwakilan Calon Buruh Tani

.....

.....

Dst

.....

.....

B. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN KETUA KELOMPOK BURUH TANI

**BERITA ACARA PENETAPAN KETUA KELOMPOK BURUH TANI
DI KELURAHAN..... KECAMATAN.....
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Alamat :
- Status : Anggota Kelompok Buruh Tani

- 2. Nama :
- Alamat :
- Status : Anggota Kelompok Buruh Tani

- 3. dst...

Telah melaksanakan musyawarah dalam rangka untuk memilih Ketua Kelompok Buruh Tani Kelurahan....., Kecamatan....., dengan hasil sebagai berikut:

Seluruh anggota Kelompok Buruh Tani sepakat untuk menetapkan:

Nama :

Alamat :

Sebagai Ketua Kelompok Buruh Tani Kelurahan....., Kecamatan.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 2016

Kelompok Buruh Tani:

1.	2.	3.	4.
5. dst.			

Mengetahui,

Camat.....

Lurah.....

.....

.....

C. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELOMPOK BURUH TANI SEBAGAI PENYEWA EKS TANAH BENGKOK

KOP SURAT

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR ... / / /

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BURUH TANI KELURAHAN
KECAMATAN SEBAGAI PENYEWA EKS TANAH BENGKOK
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan eks tanah bengkok milik Pemerintah Kota Pasuruan, perlu menetapkan Kelompok Buruh Tani Kelurahan sebagai penyewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kecamatan Kota Pasuruan tentang Penetapan Kelompok Buruh Tani Sebagai Penyewa Eks Tanah Bengkok Milik Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ... Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Eks Tanah Bengkok;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Seleksi Calon Buruh Tani tanggal, Nomor:;
2. Berita Acara Penetapan Ketua Kelompok Buruh Tani Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan tanggal Nomor:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Buruh Tani Kelurahan Kecamatan sebagai Penyewa Eks Tanah Bengkok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

LURAH,

.....

Tembusan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
3. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan;
4. Camat Kota Pasuruan; dan
5. Anggota Kelompok Buruh Tani sebagaimana tercantum dalam Keputusan Lurah ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR / / /
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK BURUH TANI
KELURAHAN
KECAMATAN SEBAGAI
PENYEWA EKS TANAH BENGKOK
MILIK PEMERINTAH KOTA
PASURUAN

DAFTAR NAMA KELOMPOK BURUH TANI

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Dst.....	Anggota	

LURAH,

.....

D. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN SEWA EKS TANAH BENGKOK

LEMBAR VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN SEWA EKS TANAH BENGKOK MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NO.	URAIAN DOKUMEN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN	
			ADA	TIDAK ADA
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
2.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)			
3.	Surat Pernyataan Buruh Tani tentang Kesanggupan tidak melimpahkan hak sewa eks tanah bengkok kepada pihak lain (bermaterai 6000)			
4.	Berita Acara Hasil Seleksi Calon Buruh Tani			
5.	Berita Acara Penetapan Ketua Kelompok Buruh Tani			
6.	Keputusan Lurah Tentang Penetapan Kelompok Buruh Tani sebagai Penyewa Eks Tanah Bengkok Milik Pemerintah Kota Pasuruan			
7.	Pasfoto Ketua dan Anggota Kelompok Buruh Tani ukuran 3x4 masing-masing 2 (dua) lembar			

Pasuruan,

Petugas Verifikasi

Dinas Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, dan Perikanan

LURAH.....

.....

.....

E. FORMAT PERJANJIAN SEWA EKS TANAH BENGKOK

**PERJANJIAN SEWA
EKS TANAH BENGKOK MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DI KELURAHAN KECAMATAN KOTA PASURUAN**

Nomor : 521. / /423.209/2016

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun....., bertempat di Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. : Ketua Kelompok Buruh Tani Kelurahan, dalam kedudukannya sebagai pengelola lahan eks tanah bengkok yang beralamat di Jalan RT...../RW..... Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Eks Tanah Bengkok Milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Pasuruan, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian sewa ini adalah untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) Tujuan perjanjian sewa ini adalah untuk memberdayakan buruh tani di Kota Pasuruan dengan membuka peluang/kesempatan bekerja di bidang usaha tani/perikanan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup perjanjian sewa eks tanah bengkok milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan..... Kecamatan Kota Pasuruan, dengan rincian:

- a. luasan tanah sawah, sebagai berikut:
 - Kelas Tanah S.I : Ha, harga sewa sebesar = Rp
 - Kelas Tanah S.II : Ha, harga sewa sebesar = Rp
 - Kelas Tanah S.III : Ha, harga sewa sebesar = Rp
- b. luasan tanah tambak, sebagai berikut:
 - Kelas Tanah D II : Ha, harga sewa sebesar = Rp

Jumlah total harga sewa tanah sebesar Rp (.....) untuk masa sewa selama 1 (satu) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. menentukan petunjuk dan persyaratan teknis serta administrasi kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok;
 - b. menerima uang sewa eks tanah bengkok;
 - c. memberikan rekomendasi atau arahan teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang harus dipatuhi oleh **PIHAK KEDUA** dari pengolahan tanah sampai dengan panen; dan
 - d. melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan **PIHAK KEDUA**, apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA** terkait persyaratan dalam pengelolaan eks tanah bengkok tanpa harus mengganti segala kerugian yang dialami **PIHAK KEDUA** akibat dari tindakannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. menerima bimbingan dan rekomendasi teknis dari Petugas Penyuluh Pertanian terkait pengelolaan eks tanah bengkok; dan
 - b. mengelola eks tanah bengkok dengan masa sewa 1 (satu) tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian sewa eks tanah bengkok.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola eks tanah bengkok milik Pemerintah Kota Pasuruan selama masa sewa selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis dari Petugas Penyuluh Pertanian dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan dan mematuhi persyaratan teknis dan administrasi kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok yang tertuang dalam petunjuk teknis maupun ketentuan lain yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. melaporkan perkembangan kondisi fisik tanaman setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Petugas Penyuluh Lapang wilayah binaan Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau Pejabat yang berwenang;
 - c. membayar sewa tanah yang dikelola sesuai kelas lahan dan luasannya serta masa sewa yang sudah ditentukan, termasuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dibayarkan sebelum perjanjian ini ditandatangani; dan
 - d. mematuhi arahan dan rekomendasi dari Petugas Penyuluh Pertanian dan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman terkait pelaksanaan kegiatan budidaya tanaman/perikanan pada tanah sawah/tambak milik Pemerintah Kota Pasuruan.

BIAYA

Pasal 4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian sewa ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok, **PIHAK KEDUA** dilarang:
 - a. menyewakan kembali eks tanah bengkok yang dikelolanya kepada pihak lain;
 - b. memberikan pernyataan kepada pihak lain yang berakibat tidak baik/mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok; dan
 - c. hal lain yang dapat menimbulkan permasalahan sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok.
- (2) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan perjanjian sewa eks tanah bengkok ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kegagalan perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran secara lisan maupun tertulis; dan
 - b. pemutusan perjanjian sepihak tanpa pembayaran ganti rugi.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Yang termasuk dalam “Keadaan Kahar” dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang berada di luar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai, dan banjir);
 - b. perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacauan;
 - c. kebakaran (kecuali disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**);
 - d. serangan hama dan penyakit tanaman; dan
 - e. Keadaan kahar yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
- (2) Apabila terjadi “keadaan kahar” maka:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyatakan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** bahwa terjadi “keadaan kahar”;
 - b. apabila selama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar **PIHAK PERTAMA** tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan keadaan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan tertulis; dan
 - c. jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang “keadaan kahar” tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui terjadinya “keadaan kahar” tersebut, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan perselisihan maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membentuk Panitia Arbitrage yang terdiri dari:

- a. seorang wakil **PIHAK PERTAMA**;
 - b. seorang wakil **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. seorang lagi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak dan pengangkatannya disetujui kedua belah pihak.
- (3) Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrage mengikat kedua belah pihak.
- (4) Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara musyawarah maupun melalui Panitia Arbitrage maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.
- (5) Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan perjanjian sewa eks tanah bengkok ini sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan

TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 11

Untuk pelaksanaan perjanjian sewa ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Pasuruan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, dinyatakan sah dan mengikat semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO